

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERANAN LEMBAGA**  
**PENJAMIN SIMPANAN DALAM PERLINDUNGANNYA**  
**TERHADAP DANA SIMPANAN NASABAH BANK**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

SAH TOBING SAPUTRA

NIM : C.100.070.143

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**2013**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Pembimbing I**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and a vertical stroke on the right.

(Inayah, S.H., M.H.)

**Pembimbing II**

A handwritten signature in black ink, featuring a horizontal line with a loop above it and a vertical stroke on the right.

(Aslamiyah, S.H., M.Hum.)

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : ..SENIN.....

Tanggal : ..11 MARET 2013.....

Dewan Penguji

Ketua : Inayah, S.H., M.H. (.....)

Sekretaris : Aslamiyah, S.H., M.Hum. (.....)

Anggota : Moh. Sandjoso, S.H., M.Hum (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muchammad Iksan', is written over a horizontal line.

( Muchammad Iksan, S.H., M.H. )

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAH TOBING SAPUTRA

NIM : C100070143


Alamat : KERDUKEPIK, GIRIPURWO WONOGIRI

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta,

Yang membuat pernyataan,



SAH TOBING SAPUTRA

NIM C100070143

## MOTTO

آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعُ فَاَنْشُرُوا اِنْشُرُوا قِيلَ وَاِذَا لَكُمْ اللّٰهُ يَفْسَحُ فَاَفْسَحُوا الْمَجَالِسَ فِي تَفْسَحُوا لَكُمْ قِيلَ اِذَا آمَنُوا الَّذِينَ اِيَّهَا يَا  
خَبِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللّٰهُ دَرَجَاتٍ الْعِلْمِ اَوْثُوا وَالَّذِينَ مِنْكُمْ

*“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

(QS.Al-Mujadilah:11)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Ayah dan Ibu tercinta yang senantiasa memberi dukungan dan doa serta nasehat-nasehat demi mewujudkan cita-cita anaknya menjadi seorang Sarjana Hukum
3. Kakak dan adikku yang kusayangi
4. Kekasih yang selalu menyemangatiku dan menemani dalam setiap kondisi
5. Teman-temanku semua yang telah memberi warna dalam kehidupanku
6. Diriku sendiri

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PERLINDUNGANNYA TERHADAP DANA SIMPANAN NASABAH BANK”**. Penulis juga bersyukur atas kesehatan, waktu dan keadaan yang diberikanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Adapun skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu kewajiban untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan-bantuan banyak pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Allah SWT atas limpahan rahmatnya dan Muhammad SAW.
2. Bapak Muchammad Iksan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu Inayah, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan perhatian membimbing penulis hingga terselesainya skripsi ini.

4. Ibu Aslamiyah, S.H., M.Hum. selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan seluruh ilmunya yang bermanfaat bagi masa depan.
6. Para Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
7. Lembaga Penjamin Simpanan yang telah mengizinkan tempat dan waktunya untuk melakukan penelitian skripsi.
8. Mbak sissy saragih selaku Staff Corporate Secretary bagian Humas Lembaga Penjamin Simpanan yang telah membantu dari awal dimulainya penelitian hingga terselesainya penelitian skripsi ini.
9. Mas Andre selaku Divisi Kepatuhan Lembaga Penjamin Simpanan yang dimana telah menyempatkan waktunya untuk bersedia menjawab rumusan masalah skripsi penulis melalui wawancara.
10. Turtiee yang selalu membantu dan menemani hingga terselesainya skripsi ini.
11. Seluruh warga penghuni kontrakan ( pak eko, ceking, jun, jefri, aji, ipoh, bendot, mr.x dan angga ) kompak selalu.
12. Sahabat dan teman-temanku sekalian yang telah memberikan support hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAKSI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Bank	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Bank.....	15
2. Jenis jenis Bank.....	17
3. Kegiatan Usaha Bank.....	20

4. Likuidasi Bank .....	26
5. Melemahnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Bank .....	27
6. Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah .....	29
<b>B. Tinjauan Tentang Lembaga Penjamin Simpanan</b>	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Lembaga Penjamin Simpanan.....	35
2. Peran dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Sistem Perbankan.....	36
3. Kelembagaan dan Tata Kelola Lembaga Penjamin Simpanan.....	37
4. Perlindungan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Simpanan Nasabah Bank .....	39
5. Pengaturan Penjaminan Nasabah Bank .....	40
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Bentuk Hubungan Hukum antara Lembaga Penjamin Simpanan dengan Bank.....	43
B. Peran dan Langkah LPS dalam Hal Bank tak Sanggup Membayar Dana Simpanan Nasabah Bank.....	48
C. Premi Penjaminan dan Tahap-tahap Pembayaran Klaim Penjaminan.....	60
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

SAH TOBING SAPUTRA. NIM.C.100.070.143. TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PERLINDUNGANNYA TERHADAP DANA SIMPANAN NASABAH BANK. Jurusan Hukum Perdata S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Tujuan penelitian ini adalah :1) Untuk mengetahui bentuk hubungan hukum antara lembaga penjamin simpanan dengan bank. 2) Untuk menjelaskan kedudukan serta mengetahui peran lembaga penjamin simpanan dalam dunia perbankan. 3) Memberikan penjelasan tentang premi penjaminan dan tahap-tahap pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan bank apabila bank tersebut telah dicabut izin usahanya.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku LPS, dokumen serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Hubungan hukum antara LPS dengan Bank telah dinyatakan dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan juga Undang-undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Hubungan hukum antara LPS dengan Bank juga dapat diasumsikan sebagai hubungan hukum antara penanggung dengan tertanggung. Sebagaimana diatur dalam pasal 246 KUHD dimana Bank sebagai tertanggung dan LPS sebagai penanggung, hal ini disebabkan adanya kewajiban Bank untuk membayar premi kepada LPS. Perbedaannya bahwa asuransi menjamin evenemen ( peristiwa yang tidak tentu kapan terjadinya) sedangkan yang dijamin LPS bila Bank tersebut tidak sanggup membayar uang nasabahnya. LPS juga dapat dikatakan sebagai borgtocht di KUHPerdata yakni merupakan badan hukum yang menjamin perutusan manakala debitur wanprestasi dan penjaminan tersebut semata-mata untuk kepentingan kreditur namun bedanya, LPS dalam membayar penjaminan tersebut dengan penyertaan modal sementara(PMS) yang nantinya akan diganti dengan penjualan saham Bank, sedangkan dalam borgtocht barang kepunyaan debitur harus dijual terlebih dahulu untuk membayar penjaminan. 2) Peran LPS dalam hal Bank tak sanggup bayar adalah: a) LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS. Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan

penyelamatan terhadap Bank Gagal tersebut. Keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan sekurang-kurangnya didasarkan pada perkiraan biaya terendah antara melakukan penyelamatan dengan tidak melakukan penyelamatan. Apabila dilakukan penyelamatan maka LPS akan: Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik Bank; Melakukan Penyertaan Modal Sementara; Menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan nasabah debitur atau kreditur; Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain dan meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan bank. Jika tidak dilakukan penyelamatan maka LPS akan mengusulkan kepada LPP untuk mencabut izin usaha bank tersebut untuk selanjutnya dilikuidasi; b) Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. Penanganan Bank gagal yang berdampak sistemik dapat dilakukan bila pemegang saham Bank gagal telah menyetor sekurang-kurangnya 20% dari perkiraan biaya penanganan. Kemudian pemegang saham dan pengurus Bank melepaskan hak dan kepengurusan kepada LPS dan apabila LPS tidak berhasil melakukan penanganan maka pengurus Bank dan pemegang saham tidak dapat menuntut LPS. Kemudian dalam hal ekuitas Bank bernilai positif maka dibuat perjanjian antara LPS dengan pemegang saham lama yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham Bank yang meliputi pengembalian seluruh biaya penanganan yang telah dikeluarkan LPS dan pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada posisi sesaat setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal. Bila ekuitas Bank bernilai negatif maka pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham Bank. Sedangkan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama seperti penanganan pada Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik. 3) Pembayaran klaim penjaminan kepada Nasabah Penyimpan dilakukan berdasarkan Simpanan yang layak dibayar sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi kemudian Lembaga Penjamin Simpanan menunjuk Bank pembayar dan pembayaran mulai dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal rekonsiliasi dan verifikasi dimulai. Dalam hal terdapat nasabah penyimpan yang sebagian dari saldo rekeningnya tidak dibayarkan oleh lembaga penjamin simpanan karena saldo simpanan nasabah yang bersangkutan melebihi jumlah maksimum simpanan yang dijamin, lembaga penjamin simpanan menerbitkan surat keterangan mengenai saldo rekening yang tidak dibayarkan tersebut. Untuk pembayaran dilakukan secara tunai dengan mata uang rupiah dan apabila berupa valuta asing, maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal pencabutan izin usaha bank tersebut.

Kata Kunci : Penjaminan, Lembaga Penjamin Simpanan